

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah samapai pada pemecahan masalah atau analisis hasil penelitian, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan, bahwa alasan-alasan hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat dan hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Kasasi dan Peninjauan kembali menolak gugatan Penggugat dalam sengketa tanah warisan Suku Taupopu Anabura adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak menyatakan bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang bersesuaian terbukti bahwa Para Penggugat adalah orang yang mendimai Rumah Besar Suku Taupopu Anabura dan berhak atas Ke-6 Objek Tanah Sengketa.
2. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat, tidak terbukti dalil gugatan Para Penggugat dan putusan PN. Waikabubak haruslah dibatalkan.
3. Hakim Kasasi dan Peninjaun Kembali menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Kupang ditingkat banding tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan banding tersebut dikuatkan.

B. SARAN

Adapun dari uraian-uraian pembahasan terdahulu, maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu alat bukti surat yang hanya berupaka fotokopi harus memperhatikan syarat sah bukti surat menurut ketentuan atau prinsip hukum acara perdata.
2. Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi harus benar-benar melihat kualitas keterangan saksi dan tidak hanya mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi.
3. Dalam mengajukan peninjauan kembali, pemohon peninjauan kembali wajib memahami alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kentutuan Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 Jo UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;